



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2015/PA.Stb.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **cerai gugat** antara:

Penggugat, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan Madrasah Aliyah, pekerjaan mengurus rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan tidak ada, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan **Penggugat** dan **Tergugat**;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi **Penggugat** dan **Tergugat**;

DUDUK PERKARA

Bahwa **Penggugat** telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 18 Februari 2015, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat di bawah Register Nomor xxxx/Pdt.G/ 2015/PA.Stb. pada tanggal 18 Februari 2015 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa **Penggugat** dan **Tergugat** menikah pada tanggal 7 Maret 1998 di Kecamatan Sei Lelan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxx tanggal 9 Maret 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Lelan;
2. Bahwa **Penggugat** adalah tergolong orang yang kurang mampu / miskin berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa, Desa Lama, Kecamatan Sei Lelan No. xxxxxxxx tanggal 17 Februari 2015;

Hal. 1 dari 16 Putusan No.xxxx/Pdt.G/2015/PA.Stb



3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di alamat Tergugat tersebut di atas;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - a. *anak pertama*, perempuan, umur 15 tahun;
 - b. *anak kedua*, perempuan, umur 14 tahun;
 - c. *anak ketiga*, laki-laki, umur 7 tahun;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berlangsung harmonis, akan tetapi sejak tahun 2009 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Tergugat tidak memiliki pekerjaan sehingga Tergugat tidak dapat bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga, Tergugat suka berjudi dengan teman-teman Tergugat dan Tergugat suka meminum-minuman keras serta Tergugat menjalin cinta lagi dengan perempuan lain;
6. Bahwa Penggugat telah berupaya mengingatkan Tergugat agar lebih giat mencari pekerjaan sehingga Tergugat dapat lebih bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga, agar Tergugat jangan suka berjudi dengan teman-teman Tergugat dan agar Tergugat jangan suka meminum-minuman keras serta agar Tergugat jangan menjalin cinta lagi dengan perempuan lain, akan tetapi Tergugat tidak terima sehingga pertengkaran terus terjadi dan ketika pertengkaran terjadi Tergugat selalu mencaci serta memaki Penggugat;
7. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat tersebut yang tidak kunjung berubah, bahkan Tergugat sering memukul Penggugat, kemudian pada tahun 2010 antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut di atas, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat di alamat Tergugat tersebut di atas, namun demikian antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
8. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- a. Bengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Ir. Ferdian Sinulingga bin Nirwan Sinulingga) terhadap Penggugat (Naily binti H. M. Rasid);
- c. Membebankan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan secara *in person*;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim memerintahkan Penggugat dengan Tergugat menempuh proses mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat memilih Dra. Hj. Masdaniar, S.H., sebagai mediator sesuai berdasarkan Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2015/ PA.Stb. tanggal 12 Maret 2015;

Bahwa Mediator telah melaporkan hasil mediasi kepada Hakim Ketua Majelis pada tanggal 12 Maret 2015 bahwa mediasi antara Penggugat dengan Tergugat gagal mencapai kesepakatan damai, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Hal. 3 dari 16 Putusan No.xxxx/Pdt.G/2015/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa oleh karena mendamaikan dan Mediasi Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil, maka dibacakan gugatan Penggugat yang dalilnya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa Terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan pada tanggal 26 Maret 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut;

- bahwa Tergugat membenarkan dalil gugatan Penggugat pada angka (1), (2), (3) dan (4);
- bahwa tidak benar sejak tahun 2009 Tergugat dan Penggugat terjadi pertengkaran kerana Tergugat tidak memiliki pekerjaan, suka berjudi, suka minum minuman keras dan menjalin cinta dengan perempuan lain, yang benar Penggugat pergi ke Malaysia dan meninggalkan Tergugat dan anak-anak Tergugat dan Penggugat;
- bahwa tidak benar jika terjadi pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat, Tergugat selalu mencaci serta menghina Penggugat;
- bahwa benar pada tahun 2010 antara Tergugat dengan Penggugat pisah rumah dan tidak benar antara Tergugat dan Penggugat pisah rumah karena Tergugat memukul Penggugat, yang benar sepulangnya Penggugat dari Malaysia, Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat, bukan pulang ke rumah kediaman bersama Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa tidak benar keluarga ada mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat keberatan bercerai dari Penggugat;

Bahwa selanjutnya Hakim Ketua Majelis menyatakan tahapan sidang berikutnya adalah untuk replik;

Bahwa atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis Penggugat menyatakan telah mengerti dan paham dengan jawaban Tergugat, kemudian Penggugat menyampaikan replik secara lisan di persidangan ini yang pada pokoknya tetap dengan dalil gugatan Penggugat semula;

Bahwa selanjutnya Hakim Ketua Majelis menyampaikan tahapan sidang berikutnya adalah untuk duplik;

Bahwa atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis Tergugat menyatakan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengerti dan paham dengan replik Penggugat, kemudian Tergugat menyampaikan duplik secara lisan di persidangan ini dan menyatakan tetap dengan jawaban semula;

Bahwa selanjutnya Hakim Ketua Majelis menyampaikan tahapan jawab menjawab telah selesai, maka sidang dilanjutkan pada tahapan berikutnya yaitu untuk pembuktian;

Bahwa kemudian Hakim Ketua Majelis menyampaikan karena alasan Penggugat mengajukan gugatan adalah pertengkar, maka bukti yang diperlukan dalam perkara ini adalah akta dan saksi yang berasal dari keluarga atau teman dekat Penggugat dan Tergugat;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxx tanggal 09 Maret 1998 yang dikeluarkan oleh Kecamatan Sei Lapan, Kabupaten Langkat, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P.1 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;

Bahwa terhadap bukti tertulis yang diajukan Penggugat tersebut di atas, telah dikonfirmasi kepada Tergugat, Tergugat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga menghadirkan empat orang saksi yang bernama **saksi pertama, saksi kedua, saksi ketiga dan saksi keempat** yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1 Saksi pertama

- bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat delapan tahun yang lalu.;
- bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di rumah orang tua Penggugat;

Hal. 5 dari 16 Putusan No.xxxx/Pdt.G/2015/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- bahwa tempat tinggal Penggugat dan Tergugat yang terakhir di rumah sendiri;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak tiga tahun yang lalu;
- bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
- bahwa Penggugat pergi ke rumah orang tua Penggugat;
- bahwa saksi tidak mengetahui alasan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran dari cerita Penggugat kepada saksi;
- bahwa saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran karena saksi lihat Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun saja;
- bahwa saksi tidak ada melihat dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- bahwa saksi tidak mengetahui dimana Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- bahwa sebelum Penggugat dengan Tergugat pisah, pihak keluarga telah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun setelah pisah, setahu saksi tidak pihak keluarga mendamaikan;
- bahwa perdamaian dilaksanakan sebelum Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
- bahwa perdamaian dilakukan di rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
- bahwa yang hadir pada saat perdamaian dilangsungkan adalah Penggugat, pakcik saksi;
- bahwa perdamaian tersebut berhasil dan Tergugat membuat surat perjanjian bahwa Tergugat tidak lagi melakukan perbuatan yang lama;

2 saksi kedua

- bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat delapan tahun yang lalu.;
- bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di rumah orang tua Penggugat;



- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- bahwa tempat tinggal Penggugat dan Tergugat yang terakhir di rumah mertua Penggugat;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak tiga tahun yang lalu;
- bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
- bahwa Penggugat pergi ke rumah orang tua Penggugat;
- bahwa saksi tidak mengetahui alasan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran dari pengaduan Penggugat kepada saksi;
- bahwa saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran karena saksi lihat Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun saja;
- bahwa saksi tidak ada melihat dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- bahwa saksi tidak mengetahui dimana Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- bahwa sebelum Penggugat dengan Tergugat pisah, pihak keluarga telah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun setelah pisah, setahu saksi tidak pihak keluarga mendamaikan;
- bahwa perdamaian dilaksanakan sebelum Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
- bahwa perdamaian dilakukan di rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
- bahwa yang hadir pada saat perdamaian dilangsungkan adalah Penggugat, paman saksi;
- bahwa perdamaian tersebut berhasil dan Tergugat membuat surat perjanjian bahwa Tergugat tidak lagi melakukan perbuatan yang lama;

3 saksi ketiga

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Baha Saksi tidak ingat lagi kapan Penggugat menikah dengan Tergugat;

Hal. 7 dari 16 Putusan No.xxxx/Pdt.G/2015/PA.Stb



- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di rumah saksi di Kecamatan Sei Lapan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi selama 8 tahun;
- Bahwa Tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat terakhir di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak tahun 2010 yang lalu;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Penggugat dan pulang ke rumah saksi, karena antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat bertengkar dengan Tergugat dari pengaduan Penggugat kepada saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan pihak keluarga;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat didamaikan setelah satu tahun Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
- Bahwa Perdamaian tersebut dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Lapan;
- Bahwa yang hadir pada saat perdamaian berlangsung yaitu Tergugat, kedua orang tua Tergugat, Penggugat dan saksi serta adik saksi;

4 Saksi keempat

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat sudah sekitar 15 tahun yang lalu;
- Bahwa Pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Sei Lapan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat terakhir di rumah orang tua Tergugat;



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi. Namun saksi tidak ingat lagi sejak mulai kapan Penggugat dengan Tergugat pisah rumah;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, karena antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat bertengkar dengan Tergugat dari Laporan Penggugat kepada saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan pihak keluarga;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya tersebut di atas, Tergugat telah menghadirkan 1 (satu) orang saksi yang bernama **saksi pertama**, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1 Saksi pertama

- Bahwa hubungan Tergugat dengan Penggugat adalah suami istri;
- Bahwa Tergugat menikah dengan Penggugat pada tahun 1989 yang lalu;
- Bahwa pernikahan Tergugat dengan Penggugat berlangsung di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Sei Lapan;
- Bahwa setelah menikah Tergugat dan Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Sei Lapan;
- Bahwa tempat tinggal Tergugat dan Penggugat terakhir di rumah orang tua Tergugat di Kecamatan Sei Lapan;
- Bahwa Tergugat dengan Penggugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak sekitar 4 tahun yang lalu;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa alasan Penggugat meninggalkan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Tergugat bertengkar dengan Penggugat;

Hal. 9 dari 16 Putusan No.xxxx/Pdt.G/2015/PA.Stb



- Bahwa Saksi tidak tahu apakah antara Tergugat dengan Penggugat pernah didamaikan pihak keluarga;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 11 Juni 2015, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon gugatan dikabulkan;

Bahwa Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir pada tahapan kesimpulan pada sidang tanggal 11 Juni 2015, yang pada pokoknya menyatakan tetap keberatan bercerai dari Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 718 ayat (3) R. Bg.;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan secara *in person*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Manimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim Pengadilan Agama Stabat, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan mediator telah melaporkan hasil mediasi tanggal 16 Maret 2015 bahwa Penggugat dengan Tergugat gagal mencapai kesepakatan perdamaian, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 mediasi gagal mencapai kesepakatan damai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 mediasi gagal mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat menuntut cerai dari Tergugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok, menerangkan bahwa antara Pengugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Hal. 11 dari 16 Putusan No.xxxx/Pdt.G/2015/PA.Stb



Menimbang, bahwa karena alasan gugatan Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran, maka sesuai dengan maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta Penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti empat orang saksi yang bernama **saksi pertama, saksi kedua, saksi ketiga dan saksi keempat;**

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat **saksi pertama, saksi kedua, saksi ketiga dan saksi keempat** yang berasal dari keluarga Penggugat dan orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg. saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang bernama **saksi pertama** yang menerangkan tentang pertengkaran Penggugat dengan Tergugat yang didasarkan atas cerita Penggugat kepada saksi;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang bernama **saksi kedua** menerangkan tentang pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, yang didasarkan atas pengaduan Penggugat kepada saksi;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang bernama **saksi ketiga** menerangkan tentang pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, yang didasarkan atas laporan Penggugat kepada saksi akan tetapi saksi ikut serta mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang bernama **saksi keempat** menerangkan tentang pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah yang didasarkan atas pengaduan Penggugat kepada saksi dan saksi tidak mengetahui apakah keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;



Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang pertama, kedua dan keempat mengetahui adanya pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, adalah berdasarkan *cerita dan pengaduan Penggugat* kepada saksi (*testimonium de auditu*), maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi Penggugat tersebut tidak memenuhi maksud Pasal 308 R. Bg., oleh karena itu keterangan saksi Penggugat tersebut tidak memenuhi syarat materil sebagai alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang ketiga ternyata mengetahui adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah berdasarkan *pengaduan Penggugat kepada saksi* akan tetapi saksi mengetahui bahwa keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena saksi ketiga ikut secara langsung, dengan demikian keterangan saksi tersebut menurut Majelis Hakim telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg., oleh karena itu keterangan saksi ketiga Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa meskipun empat orang saksi oleh Majelis Hakim dinyatakan telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, akan tetapi karena saksi Penggugat yang memenuhi syarat materil alat bukti saksi hanya satu orang dan berdasarkan ketentuan Pasal 306 R. Bg. keterangan seorang saksi tidak dapat dipercaya (*unus testis nullus testis*), maka Majelis Hakim berpendapat patut dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi pertama, kedua dan ke empat yang diajukan Penggugat telah dinyatakan tidak memenuhi syarat materil saksi dan saksi ketiga telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa alasan perceraian adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga adalah sama dengan maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta Penjelasannya, yang menyatakan syiqaq adalah perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami dan istri, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perselisihan

Hal. 13 dari 16 Putusan No.xxxx/Pdt.G/2015/PA.Stb



dan pertengkaran terus menerus dengan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga merupakan syarat kumulatif bukan syarat alternatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dihubungungkan dengan Pasal 306 R.Bg., Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan telah ditolak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa jawaban, keberatan dan saksi Tergugat a quo, tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dinyatakan tidak dapat menerima;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan permohonan izin beracara secara cuma-cuma, terhadap permohonan tersebut oleh Ketua Pengadilan Agama Stabat telah mengabulkan permohonan Penggugat, sesuai dengan Penetapan Nomor:xxxx/Pdt.G/2015/PA.Stb, tanggal 18 Februari 2015. Maka Majelis Hakim membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini, sesuai dengan amar berikut ini;

Mengingat:

- 1 Pasal 150, Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg.;
- 2 Pasal 55, Pasal 76, Pasal 82 dan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;
- 3 Pasal 19 huruf f dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
- 4 Pasal 116 huruf f dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam serta segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp 0,- (nol rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 11 Juni 2015 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1436 *Hijriyah*, oleh Kami **Dra. Hj. Misnah, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. M. Arsyad Harahap, S.H.** dan **Fakhrurrazi, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2015 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 1 Ramadhan 1436 *Hijriah* dalam sidang terbuka untuk umum, oleh **Dra. Hj. Misnah, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Drs. M. Arsyad Harahap, S.H. dan Fakhrurrazi, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh Khairuddin, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim Ketua Majelis

Dra. Hj. Misnah, S.H.

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

Drs. M. Arsyad Harahap, S.H.

Fakhrurrazi, S.Ag.

Panitera Pengganti

Khairuddin, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

- | | |
|---------------------|--------|
| 1 Biaya pendaftaran | Rp 0,- |
| 2 Biaya ATK | Rp 0,- |
| 3 Biaya panggilan | Rp 0,- |
| 4 Hak Redaksi | Rp 0,- |

Hal. 15 dari 16 Putusan No.xxxx/Pdt.G/2015/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16

5 Meterai

Rp 0,-

Jumlah

Rp 0,- (nol rupiah)

16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)